BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ajaran Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia mulai dari kelahiran, perkawinan, kematian. Berbicara tentang kematian erat sekali kaitannya dengan hak dan kewajiban pada orang lain yang masih hidup. Kematian seseorang akan menimbulkan akibat hukum bagi orang yang masih hidup baik keluarga, masyarakat maupun lingkungannya. Salah satu akibat hukumnya adalah bahwa segala hak milik yang berupa harta benda orang yang meninggal beralih kepemilikannya kepada orang lain yang mempunyai hubungan nasab atau perkawinan. Beralihnya harta yang disebabkan kematian pemilik harta inilah yang disebut dengan perwarisan.

Seluruh harta tidak ada yang dibawa ke dalam kubur tetapi diberikan pada ahli waris sebagai penyambung kasih sayang agar mereka tidak susah sepeninggal pewaris. Untuk itu ada syarat-syarat tertentu yang harus terpenuhi agar harta

peninggalan dapat diwariskan. *Pertama,* pemilik harta dinyatakan sudah meninggal, baik secara hukmi maupun haqiqi atau real. Jika pengalihan harta dilakukan ketika pewaris masih hidup, maka hal ini tidak disebut warisan, tetapi masuk dalam kategori hibah atau hadiah. *Syarat kedua,* ahli waris masih hidup ketika pewaris meninggal. *Ketiga,* tidak ada penghalang-penghalang pewarisan.

Tidak semua ahli waris yang dinyatakan sah sebagai ahli waris dapat memperoleh haknya. Seorang ahli waris dapat kehilangan haknya apabila berada pada keadaan tertentu atau melakukan tindakan tertentu. Salah satu faktor yang menghalanginya mendapatkan haknya sebagai ahli waris adalah pembunuhan terhadap pewaris.

Membunuh pewaris akan berakibat hilangnya hak waris. Warisan itu secara filosofi dimaknai sebagai simbol kasih sayang dari pewaris yang meninggal untuk ahli waris yang ditinggalkan. Oleh karena itu untuk mendapatkan harta warisan yang merupakan simbol kasih sayang itu, tidak boleh didapatkan dengan perbuatan yang kontradiktif dengan kasih

sayang seperti pembunuhan. Umumnya pembunuhan dilakukan dengan motif atau latar belakang permusuhan, kebencian dan kejahatan.

Namun kenyataannya yang terjadi dalam masyarakat ada pembunuhan yang didasari rasa kasih sayang pelaku terhadap orang yang dibunuhnya. Pembunuhan yang demikian dikenal dengan nama euthanasia.

Kemajuan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu kedokteran sangat pesat. Saat ini ilmu kedokteran dapat mengukur tingkat keberhasilan upaya tindakan medis dalam mengobati pasien, juga dapat memprediksi apakah pasien dapat sembuh total, apakah membutuhkan proses penyembuhan yang berlarut-larut, ataukah tidak ada harapan sembuh bagi pasien sehingga pengobatan yang akan dilakukan menjadi sia-sia. Ketika analisis medis menyatakan bahwa penyakit yang diderita pasien tidak dapat disembuhkan karena belum ditemukan obatnya sedangkan di sisi lain pasien merasakan penderitaan yang sangat berat dan berkepanjangan akibat penyakitnya, maka timbul dalam pikiran seorang pasien ataupun keluarganya

keinginan untuk mengakhiri penderitaan pasien dengan meminta bantuan dokter untuk menyuntikkan obat yang mematikan. Usaha-usaha atau tindakan-tindakan untuk mempercepat kematian guna mengakhiri penderitaan karena penyakit itulah yang disebut dengan istilah euthanasia.

Pada kasus lain, ditemukan pasien dalam keadaan koma yang berkepanjangan, denyut jantung pasien hanya bergantung pada peralatan medis. Kondisi demikian mengundang permasalahan dilematis dan pelik baik bagi dokter maupun anggota keluarga; apakah melanjutkan pengobatan yang secara medik tidak dapat diharapkan kesembuhannya dengan konsekuensi akan memperpanjang penderitaan pasien dan menguras sumber keuangan yang boleh jadi menyebabkan utang bertumpuk, ataukah mengakhiri pengobatan dengan cara euthanasia.

Sampai saat ini kesahihan hukum euthunasia masih menjadi perdebatan publik baik di kalangan kedokteran, ahli hukum maupun para ulama. Di satu sisi kehidupan dan kematian adalah takdir yang telah ditetapkan Allah, manusia tidak

diperkenankan mendahului takdirnya. Namun di sisi lain kemajuan ilmu kedokteran dianggap memberikan “solusi” bagi penderitaan hidup pasien, yaitu mengakhiri penderitaannya dengan kematian.

Ketika hukum kesahihahan euthunasia masih belum diterima maupun ditolak sepenuhnya oleh masyarakat, muncul persoalan lain yang merupakan akibat hukum dari kematian euthunasia yaitu tentang pengalihan hak milik harta benda yang ditinggalkan oleh pasien yang dieuthanasia, apakah dapat dialihkan kepada keluarga pemohon euthanasia ataukah mereka menjadi terhalang hak warisnya, mengingat hak ahli waris yang sah dapat tercoret oleh tindakan pembunuhan atau menghilangkan nyawa pewaris. Euthanasia dan pembunuhan sama-sama mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Perbedaannya pembunuhan sengaja dilakukan karena faktor kejahatan, sedangkan euthanasia dilakukan karena faktor kasih sayang. Apakah perbedaan sebab dapat mengakibatkan hak ahli waris tidak hilang?

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut dan untuk mencari kejelasan hukum dan akibat hukumnya pada perwarisan, maka penulis terdorong untuk menyusun tesis dengan judul : **"Euthanasia Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Akibat Hukumnya Pada Perwarisan"**

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, Penulis membuat identifikasi masalah yang akan menjadi bahan dalam penelitian ini :

1. Sejarah munculnya euthunasia
2. Faktor-faktor yang menyebabkan munculnya tindakan euthanasia
3. Jenis-jenis ethunasia
4. Euthanasia menurut perspektif kedokteran
5. Euthanasia menurut perspektif hukum pidana di Indonesia
6. Euthanasia menurut perspektif para ulama salafi dan kontemporer
7. Syarat-syarrat Pewarisan
8. Hal-hal yang yang menjadi penghalang pewarisan

9. Jenis-jenis pembunuhan yang menjadi penghalang pewarisan

C. Batasan Masalah

Bertolak dari identifikasi masalah di atas dan untuk membatasi agar tesis ini lebih spesifik dan tidak melebar, maka permasalahan yang akan penulis angkat untuk menjadi pokok bahasan dalam tesis ini adalah **"Euthanasia Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Akibat Hukumnya Pada Perwarisan"**

D. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian ini penulis ingin merumuskan permasalahan yang hendak dibahas dalam proposal penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana hukum euthanasia menurut perspektif Al Quran?
2. Bagaimana hukum euthanasia menurut perspektif ulama klasik dan kontemporer?
3. Bagaimana akibat hukum euthanasia terhadap hak ahli waris ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hasil rumusan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak penulis capai adalah :

1. Untuk mengetahui hukum tindakan euthanasia menurut perspektif Al Quran.
2. Untuk mengetahui pandangan para ulama salafi dan kontemporer tentang hukum tindakan euthanasia.
3. Untuk mengetahui akibat hukum tindakan euthanasia terhadap hak ahli waris

F. Manfaat Penelitian

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan hukum dalam bidang keilmuan syariah khususnya Hukum Keluarga Islam mengenai euthanasia dan pewarisan. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan literatur kepustakaan serta memperkaya hasil penelitian yang sudah ada mengenai euthanasia dan pewarisan di perpustakaan Fakultas Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Sementara secara praktis, bagi penulis sendiri penelitian ini sebagai sarana untuk mengembangkan pemikiran, pemahaman, serta pengetahuan mengenai euthanasia dan akibat hukumnya pada ahli waris pemohon euthanasia.

Adapun manfaat praktis bagi masyarakat umum, hasil penelitian ini dapat membangun kesadaran masyarakat untuk lebih menghargai arti kesehatan dan kehidupan dengan mengisinya dengan keimanan dan tawakkal pada Allah Subhanahu Wataala sebelum datangnya kematian yang menjadi rahasia-Nya. Selain itu masyarakat lebih mengerti aturan-aturan dalam ilmu perwarisan terutama yang berkaitan dengan permohonan euthanasia.

Adapun bagi dunia kedokteran, hasil penelitian ini diharapkan dapat membangun kesadaran bahwa tugas dan peranannya sebagai perantara Allah Subhanahu Wataala untuk menyembuhkan pasien akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt nanti di hari akhir.

G. Tinjauan Pustaka

Sejauh ini penulis telah mengkaji berbagai literatur dan tulisan yang berkaitan dengan euthanasia. Dalam penelusuran sementara, penulis menemukan beberapa karya tulis ilmiah maupun penelitian tentang euthanasia dari sudut penekanan obyek penelitian yang berbeda. Penelitian-penelitian mereka telah dipublikasikan dan telah diuji kebenarannya.

Di antara penelitian tersebut adalah tulisan Niswatul Khasanah Pasca Sarjana UIN. tentang "Euthanasia di Indonesa Dalam perspektif Syariah. Dalam tesisnya Niswatul Khasanah" meneliti tentang praktik-praktik euthanasia di Indonesia dan kesesuaiannya dengan hukum Islam. Magister dari UIN Syarif hidayatullah ini lebih memfokuskan pada praktik euthanasia pasif. Menurut pengamatannya meskipun belum ada ketetapan hukum yang mengatur euthanasia pasif baik dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) namun secara empiris praktik euthanasia pasif di Indonesia sudah mulai diterima dalam hukum medis Indonesia.

[1] Dalam tesis tersebut hanya difokuskan pada penelitian euthanasia pasif, sedangkan Penulis membahas euhtanasia aktif dan pasif.

Tulisan lainnya disusun oleh Abdul Ghani Yamco yang berjudul "Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Hak Asasi Manusia." Dalam Tesisnya ini, Magister dari Universitas Hassanuddin ini menganalisis bagaimana presepsi dokter terhadap euthanasia terkait hukum dan hak asasi manusia dan menganalisis perangkat pengaturan hukum positif di Indonesia yang berkaitan dengan euthanasia. Dari hasil penelitiannya didapatkan bahwa perangkat pengaturan ethunasia yang lengkap dan menyuluruh terhadap tindakan euthanasia belum ada, karena itu peneliti menyarankan agar masalah euthanasia diatur aturan khusus sehingga tidak bertentangan dengan hukum, moral dan agama. [2]

Dalam tesis tersebut, Abdul Gani Yamco membahas eutthanasia ditinjau dari segi hukum positif di Indonesia yang

---

[1] Niswatul Khasanah, *Euthanasia di Indonesia Dalam Perspektif Syariah*, (Jakarta: Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah,2018) hal.8

[2] Abdul Gani Yamco, *Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia Dan Hak Asasi Manusia*, (Makassar: Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin) h.5

dikaitkan dengan issue HAM, sedangkan penulis meninjaunya dari segi hukum Islam dan tidk membahas issu HAM.

Tulisan berikutnya adalah tesis karya Iin Parlina Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang berjudul "Euthanasia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Islam." Tesis ini memaparkan tentang eksistensi euthanasia berdasarkan perspektif hak asasi manusia, hukum pidana Indonesia dan hukum Islam dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Dijelaskan bahwa selama ini hak hidup dianggap sebagai hak yang paling fundamental dan sangat diagungkan dalam konsepsi hak asasi manusia. Dari hak ini tersirat bahwa setiap orang dengan kebebasannya dapat mementukan pilihan apakah ia akan bertahan hidup atau lebih memilih menjemput kematian dengan cara yang diinginkan. Hak hidup yang dijabarkan termasuk hak hidup dengan bahagia, sehingga ketika kenyataan hidup yang dialami hanya memperpanjang penderitaan, tentunya tidaklah salah untuk memilih euthanasia dengan sayarat keinginan tersebut tidak lahir dari paksaan dari luar. Tesis Iin Parlina ini banyak menyoroti

kontroversi pendapat tentang euthanasia dari sudut hak asasi manusia,hukum pidana Indonesia dan hukum Islam, tetapi tidak membahas akibat hukumnya terhadap pewarisan.[3]

Berdasarkan penelaahan, karya-karya di atas penulis melihat bahwa penelitian penulis berbeda dengan karya tulis atau hasil penelitian yang sudah ada, sebab dalam tesis ini penulis akan meneliti tentang euthanasia menurut prespektif hukum Islam dan akibat hukumnya terhadap hak ahli waris.

H. Kerangka Pemikiran

Kematian seseorang akan menimbulkan konsekuensi-konsekuesi pada keluarga yang ditinggalkannya maupun lingkungan. Konsekuensi itu dapat berupa kewajiban pada orang yang masih hidup seperti memandikannya, mengkafaninya dan menguburkannya. Selain itu timbul pula konsekuensi lain yang berupa hak pada ahli warisnya, yaitu bahwa segala hak milik yang berupa harta benda orang yang meninggal beralih

[3] Iin Parlina, *Euthanasia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Islam,* (Jogjakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2005) h.12

kepemilikannya kepada orang lain yang mempunyai hubungan nasab atau yang dapat disebut dengan ahli waris. Bagaimana cara pemindahan hak milik dari orang yang meninggal kepada ahli waris ini diatur dalam hukum waris[4].

Kata waris dalam bahasa Arab disebut dengan *miirats* dengan bentuk *fiil madhi waratsa yaritsu miiratsan* atau *irtsan* yang artinya mewarisi, mendatangkan dan menyebabkan dan memberikan[5]

Dengan demikian pewarisan hanya bisa dilakukan jika pemilik harta meninggal. Kematian ahli waris merupakan salah satu rukun dan syarat waris yang harus dipenuhi. Artinya jika pengalihan harta dilakukan ketika pewaris masih hidup, maka tidak termasuk dalam ranah pewarisan.

Ada tiga hal yang mengantarkan seseorang menuju tempat peristirahatannya yang terakhir. Dua kembali ke rumah dan satu ikut ke dalam kubur. Keluarga dan hartanya meninggalkannya seorang diri, sedangkan amalnya menemaninya

---

[4]Suparman Usman, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Burgelijk Wetboek), (Jakarta: Darul ulum , 1990), h. 48

[5] Muhammad Ali As Sabuuni, Al *Mawaarits fii Asy Syariah al Islaamiyah fii Dau'i as Sunnah wal Kitaab* (Kairo: Daar el Hadits, tt) h. 34

di alam yang baru. Ini berarti bahwa segala apa yang telah diusahakan oleh manusia selama hidupnya tidak seluruhnya turut serta menemaninya di kubur. Hanya amal yang diusahakannya selama hidup yang akan turut serta menemani ruhnya dalam alam barzakh, sedangkan harta perniagaan yang telah diusahakannya sepanjang hidupnya akan ditinggalkan dan akan diberikan kepada ahli warisnya sebagai simbol kasih sayang dari orang yang meninggal kepada keluarga yang ditinggalkan. Oleh karena itu orang-orang yang telah ditetapkan sebagai pihak penerima harta peninggalan harus bersih dari segala faktor yang menghalanginya mendapatkan haknya.

Sekalipun sudah terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat pewarisan, akan tetapi adakalanya seseorang ahli waris tidak menerima bagian. Ada dua kemungkinan yang menjadi faktor penyebab. *Pertama*, karena ada ahli waris lain yang lebih utama yang menutup haknya sebagai ahli waris. Biasanya ahli waris yang dapat menutup hak ahli waris lainnya adalah orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan yang lebih dekat dengan muwariis, mereka disebut *haajib*, sedangkan ahli waris yang

tertutup haknya oleh ahli waris lainnya disebut dengan *mahjub*.[6] Sebagai contoh, ahli waris terdiri dari anak laki-laki dan cucu laki-laki dari anak laki-laki. Dalam kasus ini cucu laki-laki tidak mendapat warisan karena tertutup haknya oleh ahli waris yang lebih utama yaitu anak laki-laki. Jika anak laki-laki tidak ada, maka cucu laki-laki akan mendapat bagian. *Hijab* yang demikian disebut dengan *hijab hirman*, yaitu menutup seluruh bagian ahli waris. *Kedua*, karena ada penghalang untuk menerima warisan, seperti ahli waris berbeda agama dengan pewaris, ahli waris membunuh pewarisnya. Ahli waris yang tidak mendapat warisan karena pada dirinya ada penghalang menerima warisan disebut *mamnu'* (ممنوع) atau *mahrum* (محروم) dan penghalangnya disebut dengan *mawaaniul rts* (موانع الإرث).

Yang dimaksud dengan penghalang perwarisan adalah tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mempusakai beserta adanya sebab-sebab dan syarat-syarat mempusakai.[7] Dengan ungkapan lain, penghalang perwarisan

---

[6]Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), h.90

[7]Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT Al Maarif, 1987) h.83

ialah suatu sifat atau tindakan yang menyebabkan ahli waris yang bersifat dengan sifat tersebut atau melakukan tindakan tersebut tidak dapat menerima warisan sekalipun telah memenuhi sebab-sebab dan syarat-syarat lainnya dalam mewarisi

Ada tiga faktor yang menyebabkan ahli waris tersingkir dari daftar penerima warisan, yaitu beda agama, perbudakan, dan pembunuhan.

Ketiga, Pembunuhan.

Islam diturunkan oleh Allah kepada umat manusia melalui Rasulullah adalah sebagai rahmat bagi semesta alam. Berkenaan dengan hal ini Allah berfirman.

وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ ١٠٧

Dan Kami tidak mengutusmu melainkan sebagai rahmat untuk seluruh alam (QS Al Anbiya (21):107)[8]

Karena itu syariat Islam yang mengatur hidup manusia dirancang Allah untuk kemaslahatan umat manusia. Segala peraturan hukum syariat tidak lepas dari tujuan tersebut, baik yang berkaitan dengan ibadah, muamalat maupun jinayah. Dalam

[8]Muhammad Kaylani, dkk, *Al Quran dan Terjemahanny....*, h. 647

ruang lingkup ilmu ushul fiqh, tujuan diturunkannya syariat disebut dengan *maqaashidusy syariah.*

Frase *maqaashidus syariah* terdiri dari dua kata yaitu *maqaashid* dan *syariah*. Secara etimologi *maqaashid* مقاصد merupakan bentuk jamak dari *maqsuud* مقصود berasal dari kata *qashada* قصد yang berarti menghendaki. Jadi *maqaashid* adalah hal-hal yang dikehendaki atau dicapai.[9] Sedangkan syariah secara bahasa berarti المواضغ تحدر إلي الماء artinya jalan menuju sumber air, yang dapat diartikan sebagai jalan menuju sumber kehidupan.[10]

Kata "syariat" banyak disebutkan dalam Al Quran. Kata ini memiliki arti sebagai "agama". Dengan demikian syariat adalah aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah untuk dijadikan pedoman oleh manusia dalam mengatur hubungannya dengan Allah, dengan sesama manusia baik muslim maupun non muslim, dan lingkungan sekitarnya.

---

[9]Ahmad Qariib, *Ushul Fiqh II*, (Jakarta: PT Multima, 1997), h.170

[10]Ibnu Manzhur, *Lisaan Al A'rab jilid I,*(Kairo: Daar el Maarif, tt), h. 3642

Berdasarkan pemaparan secara bahasa, pengertian *maqaashidusy syariah* dapat dirumuskan sebagaimana diungkapkan oleh Wahbah Zuhaili yaitu tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang menjadi perhatian syara' dan ingin diwujudkan dalam keseluruhan hukum-hukumnya.[11] Dengan kata lain tujuan syariat Islam adalah untuk kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah dan menolak yang mudarat yaitu yang membahayakan kehidupan dan kemaslahatan umat manusia.

Oleh karena itu setiap aturan syariat yang diturunkan Allah, hukum-hukumnya difokuskan pada tiga aspek sebagai berikut[12] :

Pertama, memperbaiki individu-individu manusia agar dapat menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan tidak menjadi sumber kejahatan dan kerusakan bagi mereka. Perbaikan individu tersebut dengan cara mensyariatkan beberapa macam ibadah dan melarang serta mengecam berbagai kejahatan.

---

[11]Wahbah Al Zuhaili, *Ushul al Fiqh al Islami II*, (Beirut : Dar el Fikri, 1986), hal. 1017

[12]Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, (Cairo: Dar el Fikr al Arabi, 1958), h.364

Kedua, menegakkan keadilan dalam masyarakat Islam. Keadilan yang dikehendaki Islam meliputi keadilan sesama umat Islam, keadilan dalam hubungan umat Islam dengan non muslim. Keadilan menduduki posisi yang tinggi dalam syariat Islam dan menjadi titik fokus perhatian dalam penegakan syariat.

*Ketiga,*sasaran yang hendak dicapai adalah kemaslahatan. Tidak ada satu peraturan yang ditetapkan Islam kecuali di dalamnya ada kemaslahatan untuk umat manusia dan alam raya.

Kemasalahatan yang menjadi tujuan syariah dilihat dari tingkatan prioritasnya terbagi pada tiga bagian yaitu kemaslahatan dharuriyah, kemaslahatan hajjiyah dan kemaslahatan tahsiniyah. [13]

Kemaslahatan dharuriyah menduduki posisi terpenting sehingga keberadaannya harus didahulukan demi terwujudnya kemaslahatan kehidupan yang bersifat duniawi maupun ukhrowi. Jika kemaslahatan dharuriyah ini hilang maka akan timbul

---

[13]T.M. Hasby Ash-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam,* (Yogyakarta : Bulan Bintang, 1974), hal. 181-183

berbagai ketimpangan, kerusuhan, dan kerusakan yang mengancam eksistensi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Karena itu para ahli ilmu ushul fiqh meletakkan kemaslahatan dharuriyah sebagai prioritas utama pertimbangan dalam mengistimbat suatu hukum.

Kemaslahatan dharuriyah meliputi pemeliharaan terhadap lima hal yaitu:

1. Memelihara agama (hifzh ad-din}
2. Memelihara jiwa (hifzh an nafs)
3. Memelihara akal (hifzh al-aql)
4. Memelihara keturunan (Hifzh an nasb)
5. Memelihara harta (hifzh al maal)

Lima poin tersebut menjadi landasan penting ilmu *maqaashid* dan disebut dengan istilah *Ad-Dharuriyyatu al Khamsah.*

Salah satu dari *Ad-Dharuriyyatu al Khamsah* yang berkaitan dengan euthanasia adalah memelihara jiwa. Islam menjaga kemaslahatan dan keberadaan jiwa dengan tindakan preventif yaitu mewujudkan aturan syariah yang mencegah

terjadinya penghilangan jiwa. Untuk memelihara jiwa, Allah memasukkan pembunuhan ke dalam dosa besar dan pelakunya mendapatkan hukuman yang berat yang berupa qishas (penghilangan nyawa) bagi pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, hukuman diyat denda dan kafarat yang besar bagi pembunuhan yang dilakukan dengan tidak sengaja. Hukuman berat seperti ini untuk memberikan efek jera sehingga manusia tidak sembarangan menghilangkan nyawa orang lain tanpa alasan yang dapat diterima.

Dalam ayat lain disebutkan bahwa membunuh satu orang manusia diibaratkan sama dengan membunuh semua manusia. Manusia itu makhluk sosial yang dia mempunyai keluarga, keturunan, kerabat, sahabat dan komunitas di berbagai bidang. Membunuh satu orang, secara tidak langsung akan menyakiti keluarganya, kerabatnya dan masyarakatnya. Maka dari itu, Islam menggolongkan pembunuhan ke dalam dosa besar.

Sebaliknya siapa saja yang memelihara kehidupan seseorang, yaitu tidak membunuh satu jiwa yang Allah haramkan maka ia telah memelihara kehidupan seluruh manusia.

Sejak awal diturunkannya agama Islam, sudah ditegaskan bahwa agama ini diturunkan kemuka bumi untuk mengemban visi kerahmatan sehinga syariatnya ditujukan untuk kemasalahatan umat manusia di muka bumi.

I. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam tesis ini, penulis akan memusatkan perhatian pada literatur-literatur yang memuat data mengenai euthanasia, perwarisan dalam Islam, serta literatur yang berisi tentang teori-teori hukum Islam dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak termuat dalam al-Quran dan as-Sunnah. Dengan demikian jenis penelitian ini termasuk dalam *library research* yaitu penelitian yang memusatkan perhatian pada kajian kepustakaan sehingga pustaka menjadi landasan sumber data primer.[14] Namun demikian literatur itu juga diperkuat dan dilengkapi dengan hasil wawancara dengan pihak yang dianggap kompeten di bidangnya.

---

[14] Taufik Abdullah dan Rusli Karim, *Metodologi Penelitian Agama, Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989) h.2

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif. Penelitian preskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada.[15] Penelitian ini bertujuan untuk menemukan hukum *in concreto*. Hukum *in concreto* ialah peraturan hukum yang berlaku pada suatu negara yang telah diterapkan oleh pengadilan terhadap suatu kasus yang terjadi di dalam masyarakat.[16] Dalam hal ini yang menjadi fokus kajian adalah akibat hukum ahli waris pemohon euthanasia atas pewarisnya. Dengan menggunakan teori ini diharapkan akan menghasilkan suatu keputusan yang pasti tentang boleh atau tidaknya pemohon euthanasia mendapatkan hak waris mereka.

3. Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyusunan data agar data tersebut dapat dinterpretasi.[17] Proses analisis data

---

[15] H. Saim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013) h.9

[16] http://shohibulitmam.blogspot.com

[17] Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*,…, hlm. 95.

dilakukan dengan memulai berbagai tahapan. Tahapan pertama dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Dalam penelitian ini peneliti memulai dengan melakukan penelaahan terhadap pustaka atau disebut kajian pustaka kemudian dilengkapi dengan melakukan wawancara mendalam kepada informan kunci, yaitu seseorang yang benar-benar mengetahui obyek penelitian. Setelah penelaahan pustaka dan wawancara, peneliti melakukan reduksi data. Reduksi data adalah pemilihan data yang penting dan relevan untuk mendukung argumen dan memperkuat laporan penelitian dan melihat hubungan antardata yang sudah dikumpulkan.

Reduksi data ini dilakukan dengan membuat abstraksi. Abstraksi adalah usaha membuat rangkuman, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya.[18]

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode deskriptif-analitis yaitu menggambarkan seluk-beluk

---

[18] Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif, Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 247

penghalang hak waris dalam Islam terutama yang menyangkut pembunuhan dan fenomena euthanasia yang bersumber dari beberapa data yang telah terkumpul.

Selain itu, penulis juga akan menggunakan metode analisis interpretatif, yaitu sebuah upaya mencari pesan di balik sebuah teks atau realitas, dalam hal ini teks-teks yang berisi tentang pelarangan menerima hak warisan, yang meliputi faktor-faktor yang melatarbelakangi kemunculan teks atau realitas tersebut, baik dengan menelaah *asbabun nuzul*, *asbabul wurud* maupun analisis terhadap ijtihad ulama. Dengan demikian faktor yang menjadi titik pelarangan bisa diketahui sehingga jika dikaitkan dengan kasus euthanasia yang dilakukan atas permintaan ahli waris, akan mengahasilkan keputusan yang seimbang.

4. Data dan Sumber Data

Penelitian ini dilakukan bersumber pada data primer dan data skunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti. Adapun sumber data yang akan

dikumpulkan penulis secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu;

a. Sumber data primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, UU no 36 tahun 2019 tentang Kesehatan dan Kode etik kedokteran dan Kompilasi Hukum Islam.
b. Sumber Data Skunder yaitu bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan hukum euthanisa dan hukum waris bagi pemohon euthunasia, baik yang berupa buku-buku teks, jurnal, majalah, koran dan lain sebagainya.

J. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempermudah pembahasan maka sistematika penulisan dibagi ke dalam 5 bab yaitu :

BAB I Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II memaparkan kajian teoritis tentang kewarisan dalam hukum Islam yang meliputi pengertian waris, sumber hukum waris Islam, asas hukum waris Islam, sebab-sebab kewarisan, penghalang-penghalang pewarisan.

BAB III memaparkan beberapa pandangan mengenai euthanasia yang berisi tentang pengertian euthanasia, euthanasia dalam sejarah, beberapa klasifikasi euthanasia, faktor-faktor terjadinya euthanasia, pandangan umum tentang euthanasia dari segi etika kedokteran dan hukum pidana, serta kasus euthanasia yang pernah terjadi di Indonesia.

BAB IV berisi tinjauan euthanasia menurut hukum Islam dan akibat hukumnya pada pewarisan meliputi hukum euthanasia menurut perspektif al quran, hukum euthanasia menurut perspektif ulama klasik dan ulama kontemporer serta hak waris pemohon euthanasia.

Bab V berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.